



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0580 /Pdt.P/2016/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Dedi Kusnanto bin Suryanto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Masjid Al-Muttaqin Lingkungan Banjar Dasan Agung RT.001 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagai Pemohon I;

Jaelani binti Murfa, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Masjid Al-Muttaqin Lingkungan Banjar Dasan Agung RT.001 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0580 /Pdt.P/2016/PA.MTR tanggal 28 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 04 Desember 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;

Hlm 1 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : **Murfa**, tetapi diwakilkan kepada Awing (karena ayah kandung meninggal), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suardi dan Sopian Hadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syari'at dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum sebagai syarat pengurusan Kartu Keluarga dan Kepentingan hokum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm 2 dari 8 hlm penetapn Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Surat Keterangan an. Pemohon I Nomor 75/BDA/IX/2016, tanggal 25 – 09 – 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bermaterai cukup, (P.1);
2. Surat Keterangan an. Pemohon II Nomor 74/BDA/IX/2016, tanggal 25 – 09 – 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bermaterai cukup, (P.2);

B. Saksi.

1. **Lalu Kertawan bin Lalu Makmun**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Almuttaqin, Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan selaparang, Kota Mataram;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada awal tahun 04 Desember 2004.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Hlm 3 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Mukhtar, akan tetapi bewakil kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, maskawinnya pada waktu Pemohon I dan pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Suardi dan Sopian Hadi;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah adalah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Mataram adalah agar pernikahannya dapat disahkan sehingga memperoleh buku kutipan Akta Nikah;

2. **Masruhin bin Madrane**, umur 86 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Imigrasi, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Almuttaqin, Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan selaparang, Kota Mataram,

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 04 Desember 2004.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi maskawinnya pada waktu Pemohon I dan pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu Suardi dan Sopian Hadi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hlm 4 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada 04 Desember 2004, di lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. dan P.2., serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan pemohon II di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa uang;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti

Hlm 5 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, dengan wali nasab yaitu kakak kandung pemohon II dan juga disaksikan oleh dua orang saksi serta mahar yang sepantasnya berupa uang tunai, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
(عدول (إعانة الطالبين ٢٥٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254)

...فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجة
(بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."
(Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hlm 6 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dedi Kusnanto bin Suryanto) dengan Pemohon II (Jaelani binti Murfa) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2004 di Lingkungan Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000; (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamid Anshori, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Noor, S.H.serta Dra. HJ. Kartini,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 7 dari 8 hlm penetapn Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Noor, S.H.

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Kartini

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, SH., MH.

Perincian biaya :

1. biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. biaya redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA

Hlm 8 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm 9 dari 8 hlm penetapan Nomor 0580/Pdt.P/2016/PA. Mtr.